

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya semata, akhirnya dapat menyelesaikan **Buku Rencana Strategik (RENSTRA)** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021.

RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 memuat rencana pembangunan koperasi dan UMKM. RENSTRA ini diharapkan menjadi acuan umum untuk rencana, program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja SKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Semoga RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Jambi, 2017

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI**

**Hj. MEIRIA SUHATRI, SE, ME
Pembina Tk. I
NIP. 19690520 199403 2 006**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum	1 - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	1 - 5
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	1 - 6
1.5. Hubungan Renstra – dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1 - 7
BAB II Gambaran Umum Pelayanan SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2 - 1
2.2. Sumber Daya SKPD	2 - 9
2.3. Kinerja Pelayanan	2 - 12
BAB III Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi	
3.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal	3 - 1
3.2. Visi dan Misi Gubernur Jambi dan Kementerian Koperasi dan UKM	3 - 2
3.3. Analisis Kondisi Eksternal	3 - 9
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	
4.1. Visi dan Misi SKPD	4 - 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	4 - 2
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	4 - 5
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	5 - 1
BAB VI Indikator Kinerja SKPD	6 - 1
BAB VII Penutup	7 - 1
LAMPIRAN	

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun dalam rangka penjabaran visi dan misi dari Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Dalam mewujudkan tujuan organisasi OPD yang membidangi Koperasi dan UKM maka perlu disusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala.

Pendekatan perencanaan strategis adalah proses perencanaan serangkaian kebijakan, perumusan perencanaan dan implementasi strategis yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi yang efektif, memperjelas visi dan misi, merumuskan skala prioritas, membuat keputusan berbasis masa depan, membangun landasan yang kuat bagi pembuat keputusan, menggunakan kekuasaan secara proporsional, memecahkan masalah utama organisasi, menangani keadaan yang berubah dan membentuk tim kerja berdasarkan keahlian.

Ini berarti Rencana Strategis adalah dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra OPD merupakan dokumen rencana resmi daerah

yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis OPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, maka urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara teknis, proses penyusunan rancangan renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, secara substansi renstra ini mengacu arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, renstra Kementrian Koperasi dan UKM serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level Pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis (renstra) ini adalah :

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai :

1. Arah dan pedoman kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun.
2. Kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan perubahan lingkungan strategik.
3. Perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Titik awal untuk pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sebagai OPD.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama waktu lima tahun
2. Memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi.
3. Merencanakan dan melakukan perubahan strategik melalui pengelolaan keberhasilan dan pemanfaatan yang berorientasi ke masa depan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder dengan cara meningkatkan komunikasi, informasi dan kerjasama pembangunan daerah bidang Koperasi dan UKM.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Bab I : Pendahuluan

Memuat tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum ; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dan Hubungan Renstra – OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Bab II : Gambaran Umum Pelayanan OPD

Memuat tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD Dan Kinerja Pelayanan.

Bab III : Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat tentang : Identifikasi Permasalahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Analisis Kondisi Eksternal.

Bab IV : Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan OPD

Memuat tentang : Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat tentang : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memuat tentang : Indikator OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII : Penutup.

BAB 2

GAMBARAN

PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Penetapan penertiban izin usaha simpan pinjam oleh Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi atas rekomendasi dan pertimbangan teknis;
5. Penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

6. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
9. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
10. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
11. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
12. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
13. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
14. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
15. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencana operasional kegiatan lingkup dinas;
- b. pengkoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- c. pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- d. pengkoordinasian tugas bidang – bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. pengelolaan urusan umum, dan kepegawaian, program serta keuangan dan aset;
- f. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yakni (1). Sub Bagian Program; (2). Sub Bagian Keuangan (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang perizinan dan kelembagaan memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Pengoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- g. Pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- i. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- k. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi perizinan, seksi kelembagaan dan seksi monitoring evaluasi dan pelaporan data koperasi usaha kecil.

3. **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;

- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- g. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan seksi penerapan peraturan dan sanksi

4. **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. pengaturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- g. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5. **Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan usaha kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (iumk);
- f. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- h. pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha kecil, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.


6. UPTD

Dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, dalam hal ini UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai dengan keahlian masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI JAMBI**



2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia


Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2016 mencapai 103 orang, dengan rincian 73 orang berstatus PNS dan 30 orang berstatus Non PNS. Dari total

tersebut, Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 26 orang dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Sedangkan yang berpendidikan S2, D3 dan SMA masing-masing sebesar 18 orang, 5 orang dan 24 orang dari total PNS yang ada. Struktur SDM dilingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berdasarkan Penempatan per Bagian / Bidang dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jambi

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	35	18
		Perempuan	38	12
2	Menurut Pendidikan	S2	18	-
		S1	26	12
		Sarjana Muda	5	3
		SLTA	24	16
	Total Pegawai		73	30

Gambar 2.2
Grafik Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM PNS di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebesar 41 persen dan S2 sebesar 17 persen, D3 sebesar 7 persen sedangkan tamatan SLTA sebesar 35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan dibawah ini akan ditunjukkan struktur SDM berdasarkan jabatan Struktural dan fungsionalnya serta golongannya.

Tabel 2.2

STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON, PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	MENURUT ESELON	ESELON II	1
		ESELON III	5
		ESELON IV	13
2	PEJABAT FUNGSIONAL	WIDYAIWARA	1
3	MENURUT GOLONGAN	GOLONGAN II	9
		GOLONGAN III	57
		GOLONGAN IV	7

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon, fungsional dan golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, pegawai eselon IV terdiri dari 13 orang. Sedangkan pegawai lainnya terdiri dari eselon III (5 Orang) dan eselon II (1 Orang). Berdasarkan fungsionalnya, Widyaiswara yang ada hanya (1 Orang). Selanjutnya berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai mempunyai golongan III (57 orang) yaitu sebesar 73 persen dari total jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, diikuti golongan IV (7 orang) dan golongan II (9 orang).

2.2.2. Aset

Berikut merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2016 yang terdiri dari :

Tabel 2.3. Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

No	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah (Unit)
1	Mini Bus	Isuzu Panther	2009	1
8	Mini Bus	Nissan Terrano	2005	1
3	Mini Bus	Toyota Avanza	2009	2
4	Mini Bus	Toyota Avanza	2010	1
5	Mini Bus	Toyota Avanza	2011	2
6	Mini Bus	Toyota Hilux	2008	1
7	Mini Bus	Isuzu Ertiga	2014	1
8	Mini Bus	Toyota Inova	2014	1
9	Sepeda Motor	Honda Supra X	2005	1
10	Sepeda Motor	Honda NF 125 D	2010	4
11	Sepeda Motor	Honda Supra X	2012	1
12	Sepeda Motor	Honda Vario	2012	2
13	Sepeda Motor	Honda Supra X	2013	5
14	Sepeda Motor	Yamaha	2014	5
15	Sepeda Motor	Yamaha	2015	2

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi memiliki kendaraan roda empat sebanyak 10 buah dengan berbagai jenis kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 20 buah. Kondisi diatas menunjukkan bahwa ketersediaan alat transportasi milik kantor diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.

Tabel 2.4. Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1118		
1	Mesin Ketik Manual Standar	2	Unit	Baik
2	Mesin Ketik Manual Longewagen	7	Unit	Baik
3	Lemari Besi	1	Unit	Baik
4	Rak Kayu	16	Unit	Baik
5	Filling Besi/Metal	28	Unit	Baik
6	Brand Kas	1	Unit	Baik
7	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
8	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
9	Papan Pengumuman	2	Unit	Baik
10	White Board	9	Unit	Baik
11	Peta	2	Unit	Baik
12	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
13	Lemari Kayu	30	Unit	Baik
14	Rak Kayu	1	Unit	Baik
15	Tempat Tidur Besi	40	Unit	Baik
16	Tempat Tidur Kayu	25	Unit	Baik
17	Meja Rapat	41	Unit	Baik
No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
18	Meja Makan	8	Unit	Baik
19	Meja Tambahan	4	Unit	Baik
20	Meja Panjang	6	Unit	Baik
21	Kursi Rapat	146	Unit	Baik
22	Kursi Tamu	9	Unit	Baik
23	Kursi Putar	6	Unit	Baik
24	Kursi Biasa	36	Unit	Baik
25	Kursi Lipat	37	Unit	Baik
26	Meja Komputer	5	Unit	Baik
27	Kasur	25	Unit	Baik
28	Bantal	25	Unit	Baik
29	Guling	50	Unit	Baik
30	Meja Biro	7	Unit	Baik
31	Lemari Pakaian	17	Unit	Baik
32	Kursi Kerja	115	Unit	Baik
33	Gordyn	4	Unit	Baik
34	Jam Elektronik	9	Unit	Baik
35	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Baik

36	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
37	Lemari Es	1	Unit	Baik
38	AC Unit	18	Unit	Baik
39	AC Split	31	Unit	Baik
40	Kipas Angin	23	Unit	Baik
41	Rak Piring	1	Unit	Baik
42	Televisi	9	Unit	Baik
43	Loudspeaker	5	Unit	Baik
44	Sound System	4	Unit	Baik
45	Wireless	4	Unit	Baik
46	Microhone	14	Unit	Baik
47	Unit Power Supply	14	Unit	Baik
48	Step Up/Down	2	Unit	Baik
49	Tustel	4	Unit	Baik
50	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	Baik
51	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5	Unit	Baik
52	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
53	Kaca Hias	13	Unit	Baik
54	Mimbar/Podium	4	Unit	Baik
55	Handy Cam	2	Unit	Baik
56	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	Baik
57	Lampu Hias	1	Unit	Baik
58	Rak Jemuran	10	Unit	Baik
59	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik
60	PC Unit/Komputer PC	33	Unit	Baik
61	Laptop	17	Unit	Baik
62	Hard Disk	1	Unit	Baik
63	Printer	42	Unit	Baik
No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
64	Scanner	1	Unit	Baik
65	Flashdisk	1	Unit	Baik
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit	Baik
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Unit	Baik
68	Meja Kerja	111	Unit	Baik
69	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
70	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	19	Unit	Baik
71	Proyektor + Attachment	9	Unit	Baik
72	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	Baik
73	Paging Mic	2	Unit	Baik
74	Video Tape Recorder Portable	1	Unit	Baik
75	Loudspeaker	1	Unit	Baik
76	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
77	Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
78	Faximile	3	Unit	Baik

	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1	Unit	Baik
79	CCTV	1	Unit	Baik

Dari sisi Peralatan dan Mesin Kantor, seluruh barang dalam keadaan baik. Peralatan dan mesin kantor yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktivitas kerja di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung Dinas Koperasi dalam meningkatkan kinerjanya.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD


Kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat dilihat dari pencapaian target pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi maka pelayanan yang diberikan difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM, dalam hal ini dapat dilihat dari persentase perkembangan koperasi aktif, koperasi berprestasi dan juga melihat perkembangan UMKM yang ada di Pemerintah Provinsi Jambi

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010. Dimana keaktifan koperasi dapat menunjukkan tingkat profesionalisme dalam hal pengelolaan koperasi, dan juga menunjukkan produktivitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan Rapat Anggota Tahunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Tabel 2.5
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010-2015 Provinsi Jambi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	2.212	2.284	2.265	2.263	2.082
2	Jumlah Koperasi	Unit	3.444	3.566	3.659	3.753	3.808
3	Total Persentase Koperasi Aktif	Unit	64.22	64.05	61.90	60.29	54.67

Gambar 2.3
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016 Provinsi Jambi



Tabel dan gambar diatas menunjukkan perkembangan persentase koperasi aktif yang mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar pada tahun 2013 yaitu sebesar 72 unit koperasi aktif dan mengalami penurunan pada tahun 2014-2016, masing-masing sebesar 19 unit, 2 unit dan 181 unit koperasi aktif. Dengan semakin menurunnya jumlah persentase koperasi aktif ini maka diharapkan perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya anggota koperasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui koperasi itu sendiri.

Tabel 2.6
Daftar Nama-Nama Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2012-2016

NO	NAMA KOPERASI	KELOMPOK USAHA	KAB/KOTA	TAHUN
1	Koperasi Artha Mukti	Simpan Pinjam	Tebo	2012
2	KUD Karya Jaya	Konsumen	Tanjab Barat	2012
3	KUD Karya Usaha	Jasa	Sarolangun	2012
1	KUD Karya Mukti	Konsumen	Bungo	2013
2	KUD Suka Makmur	Produsen	Tanjab Barat	2013

3	KUD Karya Mandiri	Produsen	Muaro Jambi	2013
4	Koperasi Benteng Kurung	Jasa	Tebo	2013
1	Primer Koperasi Dara Jingga	Konsumen	Jambi	2014
2	Kopkar Putra Sumber Utama Timber	Konsumen	Muaro Jambi	2014
3	Koperasi Maju Bersama	Jasa	Muaro Jambi	2014
4	Primer Kartini Alam Sakti	Konsumen	Sungai Penuh	2014
1	Primkoptama Sakinah	Konsumen	Sungai Penuh	2015
2	KPN Sehati	Konsumen	Sungai Penuh	2015
3	KUD Selikur Makmur	Produsen	Muaro Jambi	2015
1	KUD Karya Mukti	Koperasi Award	Bungo	2016
2	Koperasi Harapan Maju	Produsen	Tanjab Barat	2016
3	Koperasi Lontar Papyrus (KLOP)	Produsen	Tanjab Barat	2016
4	KPN Dinas Pendidikan	Jasa	Sungai Penuh	2016
5	Kopkar Nusantara Kandir PTPN IV	Jasa	Kota Jambi	2016
1	KUD Suka Makmur	Koperasi Award	Tanjab Barat	2017

Dari daftar nama penerima koperasi berprestasi tingkat nasional diatas dari tahun 2012-2016 lebih didominasi oleh Koperasi Konsumen. Dari data tersebut diatas dapat dilihat pertumbuhan koperasi aktif tidak diimbangi dengan koperasi berprestasi. Kedepannya Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi lebih mengutamakan pertumbuhan koperasi dan UKM dari segi kualitas dan berprestasi dibandingkan kuantitas. Jumlah Koperasi berkualitas meningkat sehingga dapat mendorong percepatan program pembangunan Jambi Tuntas.


Jumlah UMKM binaan se-provinsi Jambi berdasarkan tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dan hal ini berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tabel 2.7
Data Jumlah UMKM Se-Provinsi Jambi
Tahun 2012-2016

No	Indikator	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah Tenaga Kerja	119.932	153.761	154.529	168.288	173.442
2	Jumlah UMKM	79.119	81.552	81.959	81.979	98.105

Dari tabel tersebut terlihat jumlah Tenaga Kerja yang dipekerjakan dalam UMKM mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu 33.829 orang (tahun 2012-2013), 763 orang (tahun 2013-2014), 13.759 orang (tahun 2014-2015) dan 5.154 orang (tahun 2015-2016). Jumlah UMKM binaan mengalami peningkatan terbesar terjadi dari tahun pada tahun 2016 sebesar 16.126 unit, dan pada tahun 2013 sebesar 2.433, sementara pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 407 unit dan 20 unit.

Gambar 2.4
Jumlah UMKM Binaan dari Tahun 2012-2015



Secara keseluruhan terlihat pada gambar tercatat UMKM yang dibina meningkat setiap tahunnya diiringi dengan peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja.

BAB 3

Isu Strategis Berkaitan Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan

Penentuan isu – isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Sesuai dengan Permendagri 54/2010, informasi yang diperlukan dalam perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi

Kondisi Saat ini	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
	Internal	Eksternal	
Adanya kegiatan usaha koperasi yang menyimpang dari aturan perkoperasian	Kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap aturan kelembagaan dan usaha koperasi	Lemahnya sistem pengawasan internal koperasi	Terbatasnya SDM aparatur pengawas koperasi yang memahami teknis dan aturan perkoperasian
Mayoritas KSP/USP koperasi yang berkategori kurang sehat	Kurangnya pemahaman pengurus/pengelola KSP/USP tentang penilaian kesehatan	Banyaknya calon anggota dari KSP/ USP koperasi sehingga mempengaruhi penilaian kesehatannya	KSP/USP belum memahami secara jelas aturan tentang penilaian kesehatan koperasi

Banyaknya KSP/USP koperasi yang tidak mengetahui Sistem Akuntansi Koperasi	Minimnya pengetahuan pengurus tentang sistem akuntansi koperasi	Minimnya pengelola KSP/USP yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan KSP/USP	Koperasi belum menerapkan sistem akuntansi koperasi yang benar
Banyaknya UKM yang belum dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan	Tidak adanya isitem administrasi usaha	Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara akses kredit dari lembaga keuangan	Kurangnya pemahaman UKM terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga keuangan
Pemasaran produk KUMKM masih sebatas pasar lokal	Keterbatasan anggaran KUMKM untuk promosi produknya	Keterbatasan modal mengakibatkan KUMKM tidak dapat menerapkan sistem konsinyasi	Jangkauan pemasaran produk KUMKM masih terbatas
Sistem produksi KUMKM masih sederhana	Keterbatasan pengetahuan KUMKM dalam pemanfaatan teknologi	Dukungan dari stakeholders masih bersifat parsial	KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya
Banyaknya KUMKM yang belum memiliki kompetensi serta pengetahuan dalam menghadapi IPTEK	Rendahnya kesadaran untuk mengikuti diklat yang diadakan	Belum tersedianya database peserta pelatihan KUMKM	Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK
Masih rendahnya penumbuhan kinerja usaha koperasi	Rendahnya kinerja koperasi	Regulasi perkoperasian belum konsisten	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten serta masih terbatasnya tenaga pendampingan dikarenakan cakupan koperasi yang luas
penumbuhan wirausaha baru	Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Paradigma pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UKM yang kompeten

Dari paparan permasalahan koperasi dan UKM diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan utama koperasi dan UKM terletak pada aspek permodalan, bisnis dan kelembagaan.

3.2 Visi dan Misi Gubernur Jambi dan Kementerian Koperasi dan UKM

3.2.1 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur Jambi

Adapun Visi daerah Provinsi Jambi yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi adalah **“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”**

Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah ;

1. Provinsi Jambi yang TERTIB

Mencakup tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintahan kabupaten/kota dengan Provinsi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan publik terhadap perundangan-undangan;

2. Provinsi Jambi yang UNGGUL

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Terpenuhinya pelayanan dasar yang berkualitas. Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja;

3. Provinsi Jambi yang NYAMAN :

Terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah yang nyaman untuk berinvestasi dari dalam maupun luar negeri. Terwujudnya kehidupan masyarakat aman, tenteram dan bebas dari konflik.

4. Provinsi Jambi yang TANGGUH :

Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang siap menghadapi globalisasi. Tumbuh dan berkembangnya produktivitas ekonomi rakyat.

Berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.

5. Provinsi Jambi yang ADIL :

Meningkatnya anggaran daerah yang pro-rakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

6. Provinsi Jambi yang SEJAHTERA:

Meningkatnya indeks gini masyarakat Jambi. Menurunnya rasio kemiskinan. Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dari Visi tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam 6 (enam) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
6. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal;

Kemudian dari visi dan misi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi membuat program-program per misi. Adapun program-program per misi tersebut adalah :

MISI I. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik;*

1. Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem *e-goverment* yang terintegrasi dengan kabupaten/kota
2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN (kecamatan) dan PATEK (kelurahan).
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah,
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
5. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/ desa
6. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, Antar Lembaga, dan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) per tahun;
8. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur; berserta Peningkatan Kualitas Pengawasan
9. Peningkatan kualitas dan etos kerja aparatur melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi dan rasionalisasi;
10. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah;
11. Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya;
12. Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif

MISI II. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;*

1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan cara merubah Rumah Sakit Provinsi dan Rumah sakit Muaro Bungo dari kelas B kelas A sebagai rumah sakit rujukan regional;
2. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi;

3. Pemberian jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS);
4. Pemberian tambahan penghasilan untuk guru non sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil;
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;
6. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera
7. Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan.;
8. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
9. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah
11. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
12. Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan
13. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis;
14. Kuliah gratis untuk 15.000 (lima belas) ribu orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta;
15. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, Poli Teknik), Scien Park dan Techno Park sesuai potensi daerah;
16. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan fasilitas peralatan kerja dan instruktur yang berkompeten;
17. Perlindungan Ketenagakerjaan
18. Peningkatan fasilitas dan pembinaan olah raga di sekolah menengah dan desa/kelurahan;
19. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna;

20. Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan pendidikan dan penghargaan bagi olahragawan daerah yang berprestasi;
21. Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah;
22. Peningkatan fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah;
23. Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuh kembangkan seni dan budaya daerah;
24. Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender;

MISI III. *Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum;*

1. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota;
2. Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban;
3. Pembinaan kerukunan dan toleransi antar suku dan antar umat beragama;
4. Pemberian kepastian hukum terhadap hak adat dan hak ulayat masyarakat lokal dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi;
5. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan masyarakat kurang mampu guna melindungi hak-haknya sebagai warga negara;
6. Pembinaan dan pelatihan keterampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat;
7. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

MISI IV. *Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;*

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan Nilai Tukar Petani;
3. Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna;
4. Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta akses permodalan akses permodalan;

5. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat;
6. Pengembangan dan promosi industri ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daerah;
7. Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM
8. Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat
9. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
10. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa
11. Peningkatan Daya Tarik Investasi
12. Pengembangan Agribisnis Perkotaan
13. Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan
14. Peningkatan Pendapatan Daerah
15. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

MISI V. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

1. Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) per desa;
2. Peningkatan Kualitas dan status jalan strategis nasional menjadi jalan nasional;
3. Revitalisasi DAS Batanghari;
4. Peningkatkan status dan sarana pendukung bandara udara;
5. Pengembangan pelabuhan;
6. Pembangunan fasilitas jalur kereta api;
7. Peningkatan infrastruktur listrik daerah melalui optimalisasi sumber daya energi;
8. Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro di daerah pedesaan yang potensial;
9. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi;
10. Peningkatkan kualitas penataan drainase yang menghubungkan sungai lintas daerah;

11. Penyediaan eskavator di setiap kecamatan sebagai fasilitas cepat tanggap untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan perbaikan sarana pertanian masyarakat lainnya; (di daerah sungai dan rawa)
12. Pengelolaan dan pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum (spam) lintas kabupaten/kota;
13. Pembangunan angkutan massal seperti kereta api antar kabupaten dan kota se Provinsi Jambi

MISI VI. *Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal;*

1. Pelatihan keterampilan kerja, pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin dan pengangguran;
2. Mendorong semua perusahaan yang investasi di Provinsi Jambi untuk menyediakan kuota yang lebih besar untuk tenaga kerja asal Jambi;
3. Pemberian bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
4. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha; (koordinasi pemda dengan otoritas moneter/perbankan);

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi mendukung pencapaian target pembangunan dari Misi ke 4 yaitu : ***Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri***

Dalam tabel 3.2 berikut disajikan faktor penghambat dan pendorong Pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jambi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)”				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	MISI IV. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri;			
	Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi melalui pemberdayaan dan pemdampingan serta akses permodalan akses permodalan;	Banyak koperasi belum melaksanakan usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Adanya ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan KUMKM	Tingginya komitmen Pemprov. Jambi terkait pemberdayaan KUMKM.
		KSP belum memahami secara jelas aturan tentang penilaian kesehatan koperasi	Belum terpadunya berbagai kebijakan pemberdayaan KUMKM sehingga program/kegiatan masih bersifat parsial	Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi
		Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pembina KUMKM di Kab./Kota dalam pembinaan dan pengawasan KUMKM	
		Jangkauan pemasaran produk KUMKM masih terbatas		
		KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya		
		Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK		

3.2.2 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Visi Kementerian Koperasi dan UKM adalah **“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sehat dan Kuat”**.

Adapun Misi untuk mewujudkan visi kementerian koperasi dan UKM tersebut adalah : **“ Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan “**

Dari Visi dan Misi tersebut maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

“ Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan “

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan – penetapan Sasaran – sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2015 – 2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya – upaya antara lain :

- 1) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
- 2) Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati diri;
- 3) Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar dan kemitraan;
- 4) Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 5) Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produksi lainnya;
- 6) Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan

- 7) Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015 – 2019 telah menetapkan arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM yang tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana kebijakan di bidang koperasi dan UMKM pada tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk :

“Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“ naik kelas “) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional”

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1. ***Peningkatan kualitas sumber daya manusia*** melalui :
 - i. Penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (technopreneurs)
 - ii. Peningkatan akses ke pelatihan dan layanan pendampingan usaha”
2. ***Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan*** melalui :
 - i. Pengembangan lembaga pembiayaan/bank koperasi dan UMKM serta optimalisasi sumber pembiayaan non bank;
 - ii. Integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non bank;
 - iii. Advokasi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.
3. ***Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran*** melalui:
 - i. Perluasan penerapan teknologi tepat guna;
 - ii. Diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal;

- iii. Peningkatan penerapan standarisasi produk (Standard Nasional Indonesia/SNI, Haki) dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat):
 - iv. Intengrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor;
4. ***Penguatan kelembagaan usaha*** melalui :
- i. Kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backward- forward linkages);
 - ii. Peningkatan eran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan dan sentra industri kecil di kawasan industri
5. ***Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha*** melalui :
- i. Harmonisasa perizinan sektoral dan daerah;
 - ii. Pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan;
 - iii. Penyusunan rancangan undang – undang tentang perkoperasian;
 - iv. Peningkatan efektivitas penegakan regulasi persainagn usaha yang sehat;
 - v. Peningkatan sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang di dukung sistem monev terpadu yang berbasis data koperasi dan UMKM secara sektoral dan wilayah.

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM diantaranya adalah :

- 1) Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerinth Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- 2) Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;
- 3) Penguatan kelembagaan Pusat Diklat Koperasi dan UMKM di tingkat nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian;
- 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
- 5) Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP, LKM dan lembaga keuangan lainnya;
- 6) Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah;

- 7) Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- 8) Penyusunan kelambagaan penjaminan simpanan koperasi;
- 9) Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LPP) KUMKM sebagai trading house bagi produk KUMKM secara nasional;
- 10) Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM;
- 11) Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.

Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran. Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia dan menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

3.3 Isu Strategis

Dari penjelasan diatas terdapat 5 (lima) isu strategis yang menjadi prioritas pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2016 – 2021, yaitu :

1. Masih banyak pegawai yang belum mengikuti pelatihan teknis perkoperasian dan UMKM.
2. Belum terpenuhinya Sarana/prasarana.
3. Belum memadainya Dana pemberdayaan KUMKM.
4. Kurang optimalnya koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta.
5. Belum optimalnya pelaksanaan Monev terhadap Pemberdayaan KUMKM.

BAB 4

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan OPD

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu strategis. Tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi.
2. Peningkatan kapasitas bisnis usaha kecil dan menengah.
3. Peningkatan SDM pengelola KUMKM.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur.

Pencapaian sasaran diusahakan dalam kurun waktu tahunan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
2. Meningkatnya produktivitas koperasi.
3. Meningkatnya produktivitas UMKM
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor UMKM.
5. Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM.

Tabel 4.1
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE :								
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	1. Persentase Koperasi Berkualitas	0,10 %	0,12 %	0,13 %	0,15 %	0,16 %	0,17 %
	2. Meningkatnya produktivitas koperasi	1. Pertumbuhan volume usaha koperasi	0,57 %	0,81 %	1,10 %	2,25 %	1,35 %	1,45 %
Peningkatan kapasitas bisnis usaha kecil menengah	1. Meningkatnya produktivitas UMKM	1. Persentase pertumbuhan omset UMKM yang dibina 2. Persentase pertumbuhan asset UMKM yang dibina	1%	1,15 %	1,17 %	1,14%	1,18%	1,18 %
	2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor UMKM	1. Persentase pertumbuhan tenaga kerja UMKM	71%	72 %	45 %	47,57%	48,50%	49 %
Peningkatan SDM Pengelola KUMKM	1. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola KUMKM	1. Pengelola KUMKM yang kompeten						

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tentunya harus dilengkapi dengan ukuran-ukuran mengenai faktor-faktor apa saja yang hendak diubah atau dicapai. Berikut disajikan data mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi selama kurun waktu 2016 – 2021 dalam tabel 4.2

Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	a. Meningkatkan permodalan koperasi melalui fasilitasi pemerintah.	Meningkatkan bantuan permodalan bagi koperasi dari pemerintah.
		b. Meningkatkan permodalan koperasi melalui fasilitas swasta/komersil	Meningkatkan bantuan permodalan dari swasta dalam bentuk kemitraan usaha
	2. Meningkatnya produktivitas koperasi	a. Meningkatkan volume usaha dan pangsa pasar usaha koperasi	Meningkatkan volume usaha koperasi yang berkualitas
		b. Meningkatkan kemampuan bisnis koperasi	Meningkatkan kompetensi bisnis pengurus koperasi
Peningkatan kapasitas bisnis usaha kecil menengah	1. Meningkatnya produktivitas UMKM	a. Meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan BUMN	Meningkatkan kerjasama usaha dan investasi antara Usaha Kecil dengan BUMN
		b. Meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan BUMS (Swasta)	Meningkatkan kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan BUMS melalui sistem franchise
	2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor UMKM	a. Meningkatkan kapasitas pekerja sektor UMKM	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja UMKM
		b. Meningkatkan kapasitas manajer sektor UMKM	Meningkatkan mutu kelola para manajer UMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Peningkatan SDM pengelola KUMKM	1. Meningkatnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan	a. Meningkatkan SDM pengelola Koperasi dan UMKM.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan pengelola koperasi dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	UMKM		UMKM
		b. Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus koperasi dan UMKM	Meningkatkan kualitas manajer dan pengurus koperasi dan UMKM melalui diklat kepemimpinan

4.2 Strategi dan Kebijakan OPD

4.2.1 Strategi

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menetapkan pula strategi pencapaian sasaran tersebut. Adapun strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan permodalan koperasi melalui fasilitasi pemerintah.
2. Meningkatkan permodalan koperasi melalui fasilitas swasta/komersil.
3. Meningkatkan volume usaha dan pangsa pasar usaha koperasi.
4. Meningkatkan kemampuan bisnis koperasi.
5. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha kecil dengan BUMN
6. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha kecil dengan BUMS (Swasta) .
7. Meningkatkan kapasitas pekerja sektor UMKM.
8. Meningkatkan kapasitas manajer UMKM.
9. Meningkatkan SDM pengelola koperasi dan UMKM.
10. Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus koperasi dan UMKM.

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada tahun 2016 – 2021 dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran diarahkan kepada :

1. Meningkatkan bantuan permodalan bagi koperasi dari pemerintah.
2. Meningkatkan bantuan permodalan dari swasta dalam bentuk kemitraan usaha.
3. Meningkatkan volume usaha koperasi yang berkualitas.
4. Meningkatkan kompetensi bisnis pengurus koperasi.
5. Meningkatkan kerjasama usaha dan investasi antara usaha kecil dan menengah dengan BUMN.
6. Meningkatkan kerjasama usaha antara usaha kecil dan menengah dengan BUMS melalui sistem franchise
7. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja UMKM.
8. Meningkatkan mutu kelola para manajer UMKM.
9. Meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan pengelola koperasi dan UMKM.
10. Meningkatkan kualitas manajer dan pengelola koperasi dan UMKM melalui diklat kepemimpinan.

BAB 5

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dari rumusan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi maka dapat pula ditetapkan program dan kegiatan untuk tahun 2016-2021. Adapun program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Kondisi Awal	Target Capaian Sasaran												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Meningkatkan kualitas SDM paratur	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	100 %	1.485.647.900	100 %	1.654.212.190	100 %	1.824.105.009	100 %	1.837.715.510	100 %	2.021.687.061	100%	2.226.655.767	22.500 lbr	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun		3.750 lbr	67.100.000	3.750 lbr	73.810.000	3.750 lbr	81.191.000	3.750 lbr	89.310.100	3.750 lbr	98.241.110	3.750 lbr	108.065.221		
			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Jumlah kebutuhan gedung kantor		12 Bulan	198.480.000	12 Bulan	218.328.000	12 Bulan	240.160.800	12 Bulan	264.176.880	12 Bulan	290.594.568	12 Bulan	319.654.025		72 Bulan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan gedung kantor		12 Bulan	2.300.000	12 Bulan	2.530.000	12 Bulan	2.783.000	12 Bulan	3.061.300	12 Bulan	3.367.430	12 Bulan	3.704.173		72 Bulan
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan		12 Bulan	22 Orang	183.966.000	22 Orang	202.362.600	22 Orang	222.598.860	22 Orang	244.858.746	22 Orang	269.344.621	22 Orang		296.279.083

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	58 Jenis	68 Jenis	118.987.400	68 Jenis	130.886.140	68 Jenis	143.974.754	68 Jenis	158.372.229	68 Jenis	174.209.452	68 Jenis	191.630.398	408 Jenis
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	13 jenis	13 Jenis	41.340.600	13 Jenis	45.474.660	13 Jenis	50.022.126	13 Jenis	55.024.339	13 Jenis	60.526.772	13 Jenis	66.579.450	78 Jenis
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor	27 Jenis	12 Buah	133.495.000	12 Buah	166.844.000	12 Buah	188.000.000	12 Buah	38.000.000	12 Buah	42.000.000	12 Buah	49.000.000	72 Buah
					2 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		6 Paket
			Penyediaan Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan Kantor	35 Jenis	12 Bulan	92.210.900	12 Bulan	101.431.990	12 Bulan	111.575.189	12 Bulan	122.732.708	12 Bulan	135.005.979	12 Bulan	148.506.577	72 Bulan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan	12 Bulan	5 Jenis	4.800.000	5 Jenis	5.280.000	5 Jenis	5.808.000	5 Jenis	6.388.800	5 Jenis	7.027.680	5 Jenis	7.730.448	30 Jenis
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat	90 Orang	90 Orang	25.000.000	90 Orang	27.500.000	90 Orang	30.250.000	90 Orang	33.275.000	90 Orang	36.602.500	90 Orang	40.262.750	540 Pegawai
			Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	30 Orang	400 Orang	617.968.000	400 Orang	679.764.800	400 Orang	747.741.280	400 Orang	822.515.408	400 Orang	904.766.949	400 Orang	995.243.644	2.400 Orang
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	1.320.760.000	100 %	3.171.836.000	100 %	5.135.019.600	100 %	3.951.521.560	100 %	3.503.913.716	100 %	3.746.305.088	
			Pembangunan Gedung	Meningkatnya Kinerja	6 Paket	1 Pak	35.000.000	1 Pak	160.000.000	1 Pak	1.800.000.000	1 Pak	700.000.000	1 Pak	51.240.000	1 Paket	56.364.000	6 Paket

Meningkatkan kualitas	Meningkatnya	Jumlah aparatur	Kantor			et		et		et		et		et				
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bertambahnya Aset/Barang Inventaris untuk mendukung kelancaran kerja	2 Unit	-	-	-	-	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	3 Paket	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan	12 bulan	12 bulan	535.700.000	12 bulan	589.270.000	12 bulan	648.197.000	12 bulan	713.016.700	12 bulan	784.318.370	12 bulan	862.750.207	60 bulan
			Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan		8 Unit	198.300.000	8 Unit	218.130.000	8 Unit	239.943.000	8 Unit	263.937.300	8 Unit	290.331.030	8 Unit	319.364.133	58 Unit
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan 12 bulan	12 bulan	1 Paket	70.000.000	1 Paket	77.000.000	1 Paket	84.700.000	1 Paket	93.170.000	1 Paket	102.487.000	1 Paket	112.735.700	6 Paket
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan 12 bulan	28 Unit	30 Unit	299.840.000	30 Unit	329.824.000	30 Unit	362.806.400	30 Unit	399.087.040	30 Unit	438.995.744	30 Unit	482.895.318	30 Unit
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis	-	-	-	180.000.000	1 Total	270.000.000	1 Total	340.000.000	1 Total	380.000.000	1 Total	440.000.000	4 Total
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	106.920.000	12 Bulan	117.612.000	12 Bulan	129.373.200	12 Bulan	142.310.520	12 Bulan	156.541.572	12 Bulan	172.195.729	12 Bulan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan		1 Paket	75.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.300.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	6 Paket
			Program Peningkatan	Persentase PNS yang	6 Paket	100 %	46.000.0	100 %	50.600.0		55.660.0	100 %	61.226.0	100 %	67.348.6	74.083.4		

SDM Aparatur	kualitas SDM paratur	yang memiliki kompetensi khusus	n Disiplin Aparatur	Disiplin			00		00		00		00		00		60	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Jumlah kebutuhan pakaian dinas	92 Stel	115 Stel	46.000.000	115 Stel	50.600.000	115 Stel	55.660.000	115 Stel	61.226.000	115 Stel	67.348.600	115 Stel	74.083.460	690 Stel
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM paratur	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100 %	121.850.000	100 %	134.035.000	100 %	147.438.500	100 %	162.182.350	100 %	178.400.585	100%	196.240.644	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	92 Orang	92 Orang	121.850.000	92 Orang	134.035.000	92 Orang	147.438.500	92 Orang	162.182.350	92 Orang	178.400.585	92 Orang	196.240.644	552 Orang
Peningkatan Akses Permodalan Koperasi dan UKM	Meningkatnya fasilitas pembiayaan untuk koperasi Meningkatkan fasilitas pembiayaan UKM	Persentase perkembangan Permodalan Koperasi Persentase Perkembangan Omset UKM	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Persentase Perkembangan Permodalan Koperasi		0,03 %	1.650.217.200	0,03 %	2.149.897.720	0,15 %	4.269.749.800	0,20 %	4.327.038.500	0,35 %	5.049.495.000	0,45%	5.453.265.500	
			Pengembangan UMKM melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM	Meningkatnya keterampilan dan SDM UMKM	24 UMKM	60 UMJ KM	194.980.600	90 UM KM	233.976.720	90 UM KM	252.694.800	90 UM KM	27.000.000	99 UM KM	378.000.000	99 UMKM	415.800.000	528 UMKM
			Penguatan Ekonomi Lokal	1. Meningkatkan Keterampilan dan SDM UMKM.	175 Orang	200 UM KM	387.565.000	200 UM KM	407.000.000	200 UM KM	428.000.000	200 UM KM	448.000.000	200 UM KM	466.000.000	200 UMKM	489.000.000	1.200 UMKM

				2. Meningkatkan Kesadaran UMKM untuk mengurus izin Usaha														
				1. Tumbuh dan berkembangnya KSP/USP Koperasi berwawasan Gender.	66 Orang / 2 kali	33 Orang / 1 kali	428.110.000	44 Orang / 1 kali	470.921.000	55 Orang / 2 kali	517.355.000	66 Orang / 2 kali	669.088.500	77 Orang / 2 kali	726.000.000	88 Orang / 2 kali	788.596.000	363 Orang / 10 Kali
				2. Terakomodirnya Kebutuhan Permodalan bagi KSP/USP Koperasi dalam mengakses Sumber Pembiayaan	66 Orang / 2 kali	40 Orang / 1 kali		50 Orang / 1 kali		60 Orang / 2 kali		75 Orang / 1 kali		85 Orang / 2 kali		100 Orang / 2 kali		410 Orang / 9 kali
				3. Meningkatkan Keterampilan Pengelola dan Pengawas Internal KSP/USP Koperasi.	11 Orang / 1 kali	20 Orang / 1 kali		40 Orang / 2 kali		20 Orang / 2 kali		35 Orang / 2 kali		40 Orang / 2 kali		45 Orang / 2 kali		200 Orang / 11 kali
				Terfasilitasinya Penerbitan Sertikat PMK di Kabupaten /	99 Orang	66 Orang / 275 Orang	300.000.000	66 Orang / 350 Orang	430.500.000	66 Orang / 400 Orang	535.500.000	66 Orang / 450 Orang	600.000.000	66 Orang / 500 Orang	660.450.000	66 Orang / 550 Orang	705.450.000	396 Orang / 2.525 Orang
				Sosialisasi Pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	600 PMK													

				Kota															
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Termonitor dan terevaluasi Kinerja KUMKM	64 Koperasi 22 Peserta	26 orang 70 Koperasi 30 UMKM	339.561.600	36 orang 85 Koperasi 45 UMKM	607.500.000	36 orang 85 Koperasi 45 UMKM	648.250.000	36 orang 85 Koperasi 50 UMKM	695.000.000	36 orang 90 Koperasi 50 UMKM	742.300.000	36 orang 90 Koperasi 50 UMKM	770.000.000	206 orang 500 Koperasi 270 UMKM
				Sosialisasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi	1. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Permodalan Bagi Koperasi						110 Kop	887.950.000	110 Kop	887.950.000	110 Kop	976.745.000	110 Kop	1.074.419.500	110 Kop
					2. Meningkatkan Kesadaran Penguatan perlindungan Terhadap Koperasi						110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop
					3. Meningkatkan Keterampilan dan layanan Usaha						110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop
					4. Meningkatkan Kualitas Produk dan Perluasan Akses Pasar						110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop

				5. Meningkatkan Pemahaman Tentang Perundang-undangan					110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop		110 Kop
			Peningkatan Daya Saing dan UMKM	1. meningkatkan Usaha Koperasi Dalam Rangka Mendukung Usaha Ketahanan pangan 2. Meningkatkan Usaha Koperasi 3. Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi					110 Kop	1.000.000.000	110 Kop	1.000.000.000	110 Kop	1.100.000.000	110 Kop	1.210.000.000	110 Kop
			Pelatihan Pengelolaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM	54 org	1.500.000.000	44 org	1.000.000.000	44 org	1.000.000.000	54 org	1.500.000.000	60 org	2.000.000.000	60 org	1.000.000.000	316 org
Peningkatan Penumbuhan UKM	Meningkatnya Kapasitas Bisnis UKM	Persentase Pertumbuhan UKM Persentase Pertumbuhan Penyerapan TK UKM	Program Peningkatan Daya Saing KUKM Pengembangan Produk Unggulan	Persentase Pertumbuhan UKM Berkembangnya Desain serta terciptanya	0,10 %	3.092.406.400	0,10 %	3.787.117.850	0,12 %	3.820.985.200	0,13 %	3.985.354.700	0,14 %	4.644.356.000	0,14%	4.859.137.500	
					125 UMKM	458.150.000	125 UMKM	458.150.000	125 UMKM	458.150.000	150 UMKM	549.780.000	150 UMKM	549.780.000	200 UMKM	641.410.000	875 UMKM

			Jumlah Produk yang Berdaya Saing		Diversifikasi Produk													
			Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi	Meningkatnya Kualitas Produksi dan SDM KUMKM	22 UMKM	22 UMKM	341.897.900	44 UMKM	512.846.850	44 UMKM	528.489.200	44 UMKM	560.028.700	44 UMKM	588.030.000	44 UMKM	617.431.500	242 UMKM
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Koperasi	1. Meningkatkan Kinerja Pengawas / Pengurus / Pengelola Koperasi	425 Orang	75 Orang	573.296.000	75 Orang	573.296.000	75 Orang	573.296.000	75 Orang	573.296.000	75 Orang	573.296.000	75 Orang	573.296.000	450 Orang
				2. Berkembangnya wawasan dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		450 Orang
				3. Meningkatkan SDM Pengurus / Pengelola Koperasi dalam menyusun Laporan keuangan		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		600 Orang
				4. Meningkatkan Tertib Administrasi Organisasi dan Usaha Koperasi		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		600 Orang

Sosialisasi HKI dan Label Halal bagi UMKM	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HKI dan Produk Halal Kepada UMKM dan Aparat	100 UMKM	100 UM KM	224.208. 500	200 UM KM	403.575. 000	200 UM KM	423.800. 000	200 UM KM	445.000. 000	200 UM KM	467.250. 000	200 UMKM	486.000. 000	1.100 UMKM
Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan	100 UMKM / Orang	125 UM KM	199.500. 000	150 UM KM	299.250. 000	150 UM KM	299.250. 000	150 UM KM	299.250. 000	200 UM KM	399.000. 000	200 UMKM	399.000. 000	975 UMKM
Bimbingan Teknis KUMKM	Meningkatnya SDM dan Daya Saing KUMKM	-	150 UM KM	100.000. 000	150 UM KM	200.000. 000	150 UM KM	200.000. 000	250 UM KM	200.000. 000	250 UM KM	400.000. 000	250 UMKM	430.000. 000	1.200 UMKM
Pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Kualitas Produksi dan SDM KUMKM	-	150 UM KM	100.000. 000	150 UM KM	200.000. 000	150 UM KM	200.000. 000	250 UM KM	200.000. 000	250 UM KM	400.000. 000	250 UMKM	430.000. 000	1.200 UMKM
Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan One Village One Product OVOP	Terciptanya Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan OVOP	50 Orang	100 Ora ng	188.000. 000	100 Ora ng	188.000. 000	100 Ora ng	188.000. 000	100 Ora ng	188.000. 000	150 Ora ng	282.000. 000	150 Orang	282.000. 000	700 Orang
Penyelenggaraan Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri	Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan Pendapatan UMKM	30 UMKM	30 UM KM	907.354. 000	32 UM KM	952.000. 000	35 UM KM	950.000. 000	37 UM KM	970.000. 000	40 UM KM	985.000. 000	45 UMKM	1.000.00 0.000	219 UMKM

					4. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi bagi Koperasi Berkualitas	12 Orang / 1 kali	24 Kop erasi / 1 kali		24 Kop erasi / 1 kali		24 Kop erasi / 1 kali		24 Kop erasi / 1 kali		24 Koper asi / 1 kali		144 Koperasi / 6 kali	
			Pemberdaya an dan Penguatan Usaha Koperasi	1. Meningkatkan Peran Pengurus / Pengelola Koperasi dalam meningkatka n kinerjanya.	30 Orang / 3 Kab/Kot a	30 Ora ng / 8 Kab/ Kota	779.868. 500	30 Ora ng / 8 Kab/ Kota	779.868. 500	30 Ora ng / 8 Kab/ Kota	779.868. 500	30 Ora ng / 8 Kab/ Kota	779.868. 500	30 Ora ng / 8 Kab/ Kota	779.868. 500	30 Orang / 8 Kab/K ota	779.868. 500	180 Orang / 48 Kab/Kot a
				2. Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi.	340 Kop	30 Ora ng / 4 Kab/ Kota		30 Ora ng / 4 Kab/ Kota		30 Ora ng / 4 Kab/ Kota		30 Ora ng / 4 Kab/ Kota		30 Ora ng / 4 Kab/ Kota		30 Orang / 4 Kab/K ota		180 Orang / 24 Kab/Kot a
				3. Meningkatkan dan berkembang nya Manajemen Usaha Koperasi.	30 Orang / 3 Kab/Kot a	33 kope rasi & Pem bina / 2 Kali		33 kope rasi & Pem bina / 2 Kali		33 kope rasi & Pem bina / 2 Kali		33 kope rasi & Pem bina / 2 Kali		33 kope rasi & Pem bina / 2 Kali		33 kopera si & Pembi na / 2 Kali		198 koperasi & Pembina / 12 Kali
				4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengurus / Pengelola Koperasi.	120 Kop	12 Kop erasi / 1 kali		12 Kop erasi / 1 kali		12 Kop erasi / 1 kali		12 Kop erasi / 1 kali		12 Kop erasi / 1 kali		12 Koper asi / 1 kali		72 Koperasi / 6 kali

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						insi Jam bi		insi Jam bi		insi Jam bi		insi Jam bi		insi Jam bi		Jambi				
			Pengawas dan Pemeriksa Koperasi	Meningkaka n Kualitas Kelembagaa n dan usaha Koperasi						20 Kop erasi Prim er/ Sek und er Ting kat Prov insi 55 Kop erasi Prim er Ting kat Kab / Kota	455.500. 000		20 Kop erasi Prim er/ Sek und er Ting kat Prov insi 55 Kop erasi Prim er Ting kat Kab / Kota	425.200. 000		20 Kop erasi Prim er/ Sek und er Ting kat Prov insi 55 Kop erasi Prim er Ting kat Kab / Kota	467.720. 000	20 Koper asi Primer / Sekun der Tingka t Provin si 55 Koper asi Primer Tingka t Kab / Kota	514.492. 000	20 Koperasi Primer/ Sekunde r Tingkat Provinsi 55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatny a Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi						20 Kop erasi Prim er/ Sek und er Ting kat Prov insi 55 Kop erasi	415.600. 000		20 Kop erasi Prim er/ Sek und er Ting kat Prov insi 55 Kop erasi	465.500. 000		20 Kop erasi Prim er/ Sek und er Ting kat Prov insi 55 Kop erasi	512.050. 000	20 Koper asi Primer / Sekun der Tingka t Provin si 55 Koper asi	563.255. 000	20 Koperasi Primer/ Sekunde r Tingkat Provinsi 55 Koperasi Primer

			Penerapan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan Koperasi	Meningkatnya Kesadaran Koperasi Dalam Memenuhi Peraturan Perkoperasian					Primer Tingkat Kab / Kota	20 Koperasi Primer / Sekunder Tingkat Provinsi 55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota	395.200.000	Primer Tingkat Kab / Kota	20 Koperasi Primer / Sekunder Tingkat Provinsi 55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota	445.750.000	Primer Tingkat Kab / Kota	20 Koperasi Primer / Sekunder Tingkat Provinsi 55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota	490.325.000	Primer Tingkat Kab / Kota	20 Koperasi Primer / Sekunder Tingkat Provinsi 55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota	539.357.500	Tingkat Kab / Kota	20 Koperasi Primer/ Sekunder Tingkat Provinsi	55 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota
			TOTAL				9.744.553.000	12.787.447.260		18.434.019.609		17.651.192.120		19.005.291.462		20.317.729.958							

BAB 6

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mewujudkan visi-misi dapat diukur melalui indikator kinerja selama kurun waktu 5 tahunan (2016-2021). Indikator kinerja tersebut akan menetapkan target capaian setiap tahunnya sehingga akan terlihat perubahan kinerja selama 5 tahun tersebut melalui perubahan kinerja untuk kondisi awal dan kondisi akhir selama periode 2016-2021. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi	2,57 % (3.753 unit)	1 %	1,15 %	1,17 %	1,14 %	1,18 %	1,18 % 9,39 % (4.014 unit)
2	Persentase Koperasi Aktif	60,96	71	72	73	74	75	76
3	Persentase Pertumbuhan UMKM	0,02 % (81.979)	0,1%	0,12%	0,13%	0,15%	0,16%	0,17% 0,83% (82.658)

BAB 7

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD yang dipakai sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya dibidang koperasi dan UMKM daerah.

Mengingat bahwa renstra menjadi panduan bagi segenap pembina serta masyarakat koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan pembangunan di sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta sara tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun. Sinergisitas segenap pihak dalam pelaksanaan renstra ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memacu semangat berusaha, membangun jiwa kewirausahaan serta memfasilitasi tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi yang pada akhirnya akan turut serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi 2016 – 2021 tentunya dapat diwujudkan melalui dukungan stakeholder dan kerjasama yang kuat dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI JAMBI**

**Drs. HARMEN RUSDI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 196517 199203 1 003**

